



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu adanya standar harga satuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan belanja untuk barang/jasa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap standar harga satuan barang/jasa bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Umum Kegiatan, Standar Biaya Honorarium Umum Pemerintah Desa dan Standar Biaya Honorarium Khusus Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

- (1) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali biaya penginapan, sebagai pedoman penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pedoman harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor didasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
- (3) Pedoman harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
- (4) Pengadaan barang dapat mempertimbangkan *e-catalogue* sebagai harga satuan.

Pasal 3

- (1) Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam pelaksanaan anggaran seperti tersebut dalam Lampiran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

(2) Dalam hal pada saat anggaran berjalan terdapat kenaikan harga barang/jasa yang melebihi standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau terdapat barang/jasa yang standar biayanya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka dilakukan perubahan dan/atau penambahan standar harga satuan yang ditetapkan melalui perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN DESA
 DI KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH DESA DI
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023

A. BELANJA MAKAN MINUM

KODE			RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I	01		JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN RAPAT/KEGIATAN			BIAYA KEGIATAN UMUM
		1	Penerimaan Tamu (Kecamatan, Kabupaten. Provinsi, Pusat)			
			Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	12.500	1 kali jamuan
			Jamuan Makan (Prasmanan)	orang	30.000	1 kali jamuan
		2	Penyelenggaraan Rapat			
			Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	12.500	1 kali jamuan
			Makan	orang	30.000	1 kali jamuan
		3	Jamuan Makan Perseorangan			
			Jamuan makan perseorangan/ Selamatan	orang	30.000	Kegiatan/Acara Keagamaan /Istiadat Desa
		4	Tumpengan/Selamatan	paket	350.000	Kegiatan/Acara Khusus

B. BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan desa.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, BPD, Staf, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Umum.

Perjalanan dinas ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; dan
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat desa;
- c. efisiensi penggunaan belanja desa; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport; dan
- c. biaya penginapan.

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, BPD, Staf, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Umum dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri kurang atau lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam daerah ke 1 (satu) tempat tujuan dengan jarak tempuh minimal 80 kilometer pulang pergi, dapat dikategorikan dalam perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Ketentuan waktu tempuh perjalanan dinas dalam daerah dihitung dari jam keberangkatan sampai tiba kembali di kantor/balai desa yang dituangkan dalam risalah perjalanan dinas. Tabel BBM untuk luar Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi

Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023. Biaya jalan tol diberikan sesuai bukti pengeluaran / *at cost*.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3. Untuk Perhitungan Jarak dan Perhitungan Uang Kilometer terdapat pada Tabel 1.4, Tabel 1.5, Tabel 1.6, dan Tabel 1.7.

TABEL 1.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 UNTUK LUAR DAERAH KAB. BANYUMAS DAN DIKLAT

No.	Provinsi	Satuan orang perhari (OH)	Luar Daerah Lebih Dari 8 Jam	Diklat Lebih dari 8 Jam	Keterangan
			Moda Transportasi Umum Kendaraan Pribadi/Dinas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	110.000	
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000	
3.	RIAU	OH	370.000	110.000	
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000	
5.	JAMBI	OH	370.000	110.000	
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000	
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000	
8.	LAMPUNG	OH	380.000	110.000	
9.	BENGKULU	OH	380.000	110.000	
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000	
11.	BANTEN	OH	370.000	110.000	
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000	
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000	
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000	Untuk Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan Kebumen diatur lebih lanjut pada Tabel 1.3
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000	
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000	
17.	BALI	OH	480.000	140.000	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000	
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000	
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000	
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000	
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000	
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000	
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000	
26.	GORONTALO	OH	370.000	110.000	
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000	
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000	

29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000	
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000	
31.	MALUKU	OH	380.000	110.000	
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000	
33.	PAPUA	OH	580.000	170.000	
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000	

TABEL 1.3

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM DAERAH KAB. BANYUMAS
DAN WILAYAH PURBALINGGA, CILACAP, BANJARNEGARA, KEBUMEN

Nama Zona	Bahan Bakar Minyak (BBM)	Uang Harian (UH)
Perjalanan Dinas Sampai dengan 8 Jam		
Zona 0 Antar Desa dalam wilayah Kecamatan	Tidak diberikan (BBM Operasional)	Rp. 30.000,-
Zona I Antar wilayah Kecamatan dengan jarak kurang dari 80 Km pulang pergi	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 50.000,-
Zona II Antar wilayah Kecamatan dengan jarak 80 Km atau lebih pulang pergi (untuk satu tempat tujuan)	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 70.000,-
Zona III Dari wilayah Kabupaten Banyumas ke Kabupaten Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 165.000,-
Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam		
Zona 0 Antar Desa dalam wilayah Kecamatan	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 70.000,-
Zona I Antar wilayah Kecamatan dengan jarak kurang dari 80 Km pulang Pergi	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 80.000,-
Zona II Antar wilayah Kecamatan dengan jarak 80 Km atau lebih pulang Pergi	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 100.000,-
Zona III Dari wilayah Kabupaten Banyumas ke Kabupaten Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 220.000,-

Catatan : -

Penentuan jarak berdasarkan Tabel 1.4

TABEL 1.4

TABEL JARAK ANTAR WILAYAH KECAMATAN

KECAMATAN																									
	Lumbir	Wangon	Jatilawang	Rawalo	Kebasen	Kemranjen	Sumpiuh	Tambak	Somagede	Kalibagor	Banyumas	Patikraja	Purwojati	Ajibarang	Gumelar	Pekuncen	Cilongok	KrLewas	KdBanteng	baturaden	Sumbang	Kembaran	Sokaraja	Purwokerto	
Lumbir		19	26	30	35	45	55	62	53	52	47	40	33	29	45	36	35	43	58	57	60	50	59	52	
Wangon	19		7	11	16	26	36	53	34	33	28	21	14	10	26	17	16	24	39	38	41	38	40	33	
Jatilawang	26	7		4	9	19	29	36	27	26	21	14	7	17	33	24	23	31	32	31	34	31	33	26	
Rawalo	30	11	4		5	15	25	32	26	22	17	10	11	21	39	28	27	23	28	27	30	27	29	22	
Kebasen	35	16	9	5		14	24	31	18	17	12	5	16	26	42	33	32	27	23	22	25	22	20	17	
Kemranjen	45	26	19	15	14		10	17	10	21	16	19	26	36	52	43	42	37	41	40	43	29	24	35	
Sumpiuh	55	36	29	25	24	10		7	20	31	26	29	36	43	62	53	52	47	51	50	53	39	34	45	
Tambak	62	53	36	32	31	17	7		27	38	33	36	43	53	69	60	59	54	58	57	60	46	41	52	
Somagede	53	34	27	26	18	10	20	27		11	6	16	34	41	56	45	32	24	31	30	21	19	14	25	
Kalibagor	52	33	26	22	17	21	31	38	11		5	15	33	30	58	35	22	14	20	19	21	8	3	14	
Banyumas	47	28	21	17	12	16	26	33	6	5		10	28	35	53	42	29	14	25	24	26	13	8	19	
Patikraja	40	21	14	10	5	19	29	36	16	15	10		21	27	44	32	20	12	18	17	20	17	19	12	
Purwojati	33	14	7	11	16	26	36	43	34	33	28	21		24	40	35	30	35	39	38	41	28	39	33	
Ajibarang	29	10	17	21	26	36	43	53	41	30	35	27	24		18	7	6	14	19	25	27	25	27	22	
Gumelar	45	26	33	39	42	52	62	69	56	58	53	44	40	18		25	24	32	37	43	45	43	45	40	
Pekuncen	36	17	24	28	33	43	53	60	45	35	42	32	35	7	25		13	21	26	32	35	32	34	29	
Cilongok	35	16	23	27	32	42	52	59	32	22	29	20	30	6	24	13		8	13	19	21	19	21	16	
KrLewas	43	24	31	23	27	37	47	54	24	14	14	12	35	14	32	21	8		5	11	12	11	13	8	
KdBanteng	58	39	32	28	23	41	51	58	31	20	25	18	39	19	37	26	13	5		9	15	15	17	12	
Baturaden	57	38	31	27	22	40	50	57	30	19	24	17	38	25	43	32	19	11	9		10	11	13	11	
Sumbang	60	41	34	30	25	43	53	60	21	21	26	20	41	27	45	35	21	12	15	10		10	15	14	
Kembaran	50	38	31	27	22	29	39	46	19	8	13	17	28	25	43	32	19	11	15	11	10		5	9	
Sokaraja	59	40	33	29	20	24	34	41	14	3	8	19	39	27	45	34	21	13	17	13	15	5		11	
Purwokerto	52	33	26	22	17	35	45	52	25	14	19	12	33	22	40	29	16	8	12	11	14	9	11		

TABEL 1.5

TABEL JARAK ANTAR KOTA WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA KOTA	Banjarnegara	Batang	Blora	Boyolali	Brebes	Cilacap	Demak	Jepara	Karanganyar	Kebumen	Kendal	Klaten	Kudus	Magelang	Pati	Pekalongan	Pemalang	Purbalingga	Purwodadi	Purwokerto	Purworejo	Rembang	Salatiga	Semarang	Sragen	Sukoharjo	Surakarta	Tegal	Temanggung	Ungaran	Wonogiri	Wonosobo
Banjarnegara		96	330	158	145	96	169	214	194	46	114	142	195	83	221	67	105	46	177	60	80	256	116	143	204	187	183	136	67	113	208	31
Batang	96		242	162	89	185	120	165	203	140	64	182	147	142	172	31	50	117	150	133	205	207	130	91	208	191	187	80	106	101	212	113
Blora	330	242		183	297	406	101	140	111	334	159	199	97	249	70	239	257	325	64	342	291	38	210	123	130	170	163	288	173	144	153	213
Boyolali	158	162	183		239	232	107	152	50	159	107	23	133	67	159	181	200	268	89	285	98	194	38	81	59	35	38	231	93	64	56	132
Brebes	145	89	297	239		121	198	243	277	159	142	260	225	243	250	80	42	95	228	94	207	285	208	169	286	269	265	13	184	179	290	191
Cilacap	96	185	406	232	121		264	309	274	97	238	209	322	177	347	189	137	70	338	52	135	395	216	265	283	245	245	130	161	208	255	125
Demak	169	120	101	107	198	264		45	113	192	66	126	27	109	53	140	158	226	40	243	149	88	67	31	89	135	131	189	103	45	156	144
Jepara	214	165	140	152	243	309	45		150	238	112	171	37	155	61	186	204	285	77	288	195	103	104	76	126	181	166	235	149	91	180	189
Karanganyar	194	203	111	50	277	274	113	150		185	144	64	122	114	122	218	237	238	77	256	130	193	75	117	34	20	18	267	130	100	34	169
Kebumen	46	140	334	159	159	97	192	238	185		156	136	220	88	245	112	131	62	201	73	44	280	140	167	210	171	172	145	111	144	181	73
Kendal	114	64	159	107	142	238	66	112	144	156		129	94	112	130	90	108	176	105	192	128	154	78	38	156	139	134	138	78	38	159	85
Klaten	142	182	199	23	260	209	126	171	64	136	129		154	65	149	202	221	196	104	201	81	214	59	101	75	36	37	251	90	84	47	118
Kudus	195	147	97	133	225	322	27	37	122	220	94	154		135	25	166	185	252	48	269	175	60	100	57	97	161	157	215	129	72	182	173
Magelang	83	142	249	67	243	177	109	155	114	88	112	65	135		160	151	189	130	116	144	43	195	56	83	123	101	102	232	26	59	111	67
Pati	221	172	70	159	250	347	53	61	122	245	130	149	25	160		191	210	278	46	294	200	36	107	82	98	122	111	241	155	97	151	197
Pekalongan	67	31	239	181	80	189	140	186	218	112	90	202	166	151	191		41	85	172	101	146	229	152	112	230	213	209	72	127	123	234	97
Pemalang	105	50	257	200	42	137	158	204	237	131	108	221	185	189	210	41		69	191	85	174	248	169	130	247	231	226	31	145	140	253	135
Purbalingga	46	117	325	268	95	70	226	285	238	62	176	196	252	130	278	85	69		257	22	105	314	159	197	271	233	233	84	109	208	233	74
Purwodadi	177	150	64	89	228	338	40	77	77	201	105	104	48	116	46	172	191	257		280	157	80	70	61	52	77	66	226	111	82	106	151
Purwokerto	60	133	342	285	94	52	243	288	256	73	192	201	269	144	294	101	85	22	280		114	330	176	213	280	241	236	102	126	224	251	91
Purworejo	80	205	291	98	207	135	149	195	130	44	128	81	175	43	200	146	174	105	157	114		235	88	122	151	118	130	188	66	99	125	56
Rembang	256	207	38	194	285	395	88	103	193	280	154	214	60	195	36	229	248	314	80	330	235		142	117	120	172	162	276	192	132	190	232
Salatiga	116	130	210	38	208	216	67	104	75	140	78	59	100	56	107	152	169	159	70	176	88	142		49	85	75	64	199	48	32	96	89
Semarang	143	91	123	81	169	265	31	76	117	167	38	101	57	83	82	112	130	197	61	213	122	117	49		127	110	106	161	79	17	131	117
Sragen	204	208	130	59	286	283	89	126	34	210	156	75	97	123	98	230	247	271	52	280	151	120	85	127		47	37	279	140	111	65	180
Sukoharjo	187	191	170	35	269	245	135	181	20	171	139	36	161	101	122	213	231	233	77	241	118	172	75	110	47		13	259	121	92	23	161
Surakarta	183	187	163	38	265	245	131	166	18	172	134	37	157	102	111	209	226	233	66	236	130	162	64	106	37	13		255	117	88	34	156
Tegal	136	80	288	231	13	130	189	235	267	145	138	251	215	232	241	72	31	84	226	102	188	276	199	161	279	259	255		176	171	282	183
Temanggung	67	106	173	93	184	161	103	149	130	111	78	90	129	26	155	127	145	109	111	126	66	192	48	79	140	121	117	176		48	141	42
Ungaran	113	101	144	64	179	208	45	91	100	144	38	84	72	59	97	123	140	208	82	224	99	132	32	17	111	92	88	171	48		114	97
Wonogiri	208	212	153	56	290	255	156	180	34	181	159	47	182	111	151	234	253	233	106	251	125	190	96	131	65	23	34	282	141	114		182
Wonosobo	31	113	213	132	191	125	144	189	169	73	85	118	173	67	197	97	135	74	151	91	56	232	89	117	180	161	156	183	42	97	182	

TABEL 1.6

TABEL JARAK ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI

NAMA KOTA	BANDUNG	BANYUWANGI	JAKARTA	BONDOWOSO	BOGOR	CIREBON	JEMBER	YOGYAKARTA	KEDIRI	MADIUN	MALANG	PROBOLINGGO	SERANG	SUKABUMI	SURABAYA	TASIKMALAYA	PURWOKERTO
BANDUNG		1062	158	963	176	215	952	559	707	640	874	895	234	100	780	121	353
BANYUWANGI	1062		1067	98	1085	857	104	604	399	446	339	169	1142	1147	308	947	766
JAKARTA	158	1067		970	56	222	959	565	716	647	883	901	81	118	787	261	375
BONDOWOSO	963	98	970		985	758	34	504	299	334	239	70	1043	1047	209	848	666
BOGOR	176	1085	56	985		245	982	589	737	671	904	925	133	76	810	282	383
CIREBON	215	857	222	758	245		750	357	505	434	672	693	297	273	578	101	151
JEMBER	952	104	959	34	982	750		497	292	327	232	101	1035	1040	201	840	659
YOGYAKARTA	559	604	565	504	589	357	497		250	183	417	437	639	644	323	300	175
KEDIRI	707	399	716	299	737	505	292	250		99	97	232	807	812	117	612	431
MADIUN	640	446	647	334	671	434	327	183	99		176	266	721	725	152	487	362
MALANG	874	339	883	239	904	672	232	417	97	176		171	953	958	119	758	594
PROBOLINGGO	895	169	901	70	925	693	101	437	232	266	171		944	949	110	741	615
SERANG	234	1142	81	1043	133	297	1035	639	807	721	953	944		190	862	334	435
SUKABUMI	100	1147	118	1047	76	273	1040	644	812	725	958	949	190		836	198	334
SURABAYA	780	308	787	209	810	578	201	323	117	152	119	110	862	836		628	502
TASIKMALAYA	121	947	261	848	282	101	840	300	612	487	758	741	334	198	628		142
PURWOKERTO	353	766	375	666	383	151	659	175	431	362	594	615	435	334	502	142	

TABEL 1.7

UANG KILOMETER PERJALANAN DINAS

Nama Standar Harga	Satuan	Harga (Rp)
Uang Kilometer Kendaraan Roda Dua/Tiga - s.d. 150cc - Luar Daerah	Km	500
Uang Kilometer Kendaraan Roda Dua/Tiga - di atas 150cc - Luar Daerah	Km	650
Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat - s.d. 1300cc - Luar Daerah	Km	1.900
Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat - di atas 1300cc s.d. 2.000cc - Luar Daerah	Km	2.300
Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat/Lebih - di atas 2.000cc - Luar Daerah	Km	2.500
Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat/Lebih - Mesin Diesel - Luar Daerah	Km	2.200
Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah	Km	1.900

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.8.

TABEL 1.8

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN ORANG per HARI (OH)	TARIF HOTEL (Rp)	
			KEPALA DESA/ SEKDES/ PERANGKAT DESA	UNSUR LEMBAGA DESA/ MASYARAKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	580.000	580.000
6.	SUMATERABARAT	OH	650.000	650.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	SUMATERASELATAN	OH	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	570.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	600.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	664.000	664.000
17.	BALI	OH	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARABARAT	OH	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARATIMUR	OH	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	764.000	764.000
27.	SULAWESIBARAT	OH	704.000	704.000
28.	SULAWESISELATAN	OH	732.000	732.000
29.	SULAWESITENGAH	OH	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah lebih dari 1 (satu) hari dan tidak menggunakan biaya penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan manakala sudah sampai di kota tempat tujuan pada hari pertama perjalanan dinas.

Dalam hal 1 (satu) kamar penginapan digunakan lebih dari 1 (satu) orang, biaya penginapan dibayarkan maksimal 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya penginapan tertinggi pelaksana perjalanan dinas.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN DESA DI
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
 ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA DAN HONORARIUM UMUM PEMERINTAH DESA
 DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pilkades Antar Waktu (PAW)			
1	Surat Suara Pilkades	lembar	2.500	
2	Kotak Suara Pilkades	paket	150.000	
3	Bilik Suara Pilkades	paket	200.000	
4	Bantalan dan Alat Pencoblos Pilkades	buah	35.000	
5	Tinta Penanda	buah	36.500	
6	Plano Perhitungan	buah	100.000	
7	Papan Perhitungan Pilkades	buah	150.000	
II	Honorarium Panitia Pilkades Serentak dan PAW			
	Panitia Pemilihan :			
1	- Ketua	orang/bulan	350.000	
2	- Sekretaris	orang/bulan	250.000	
3	- Bendahara	orang/bulan	250.000	
4	- Seksi	orang/bulan	200.000	
	Panitia Pengawas :			
1	- Ketua	orang/bulan	250.000	
2	- Sekretaris	orang/bulan	200.000	
3	- Bendahara	orang/bulan	200.000	
4	- Anggota	orang/bulan	200.000	
	Petugas Pemungutan dan Penghitungan Suara	orang/kegiatan	100.000	
III	Honorarium Tim yang Dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa			
A	Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa			
1	- Ketua	org/keg/bulan	300.000	
2	- Wakil Ketua	org/keg/bulan	200.000	
3	- Sekretaris	org/keg/bulan	200.000	
4	- Kepala Seksi	org/keg/bulan	175.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	- Anggota	org/keg/bulan	150.000	
B	Honorarium Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)			
1	- Pembina	orang/kegiatan	250.000	
2	- Ketua	orang/kegiatan	225.000	
3	- Sekretaris	orang/kegiatan	200.000	
4	- Anggota	orang/kegiatan	175.000	
IV	Pengelolaan Keuangan Desa			
	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)			
1	a. Nilai pagu s/d 500 juta	orang/bulan	200.000	
2	b. Nilai pagu di atas 500 juta s/d 2,5 miliar	orang/bulan	250.000	
3	c. Nilai pagu di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	orang/bulan	300.000	
	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa			
1	a. Nilai pagu s/d 500 juta	orang/bulan	175.000	
2	b. Nilai pagu di atas 500 juta s/d 2,5 miliar	orang/bulan	225.000	
3	c. Nilai pagu di atas 2,5 miliar	orang/bulan	250.000	
	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) (Perangkat Desa)			
1	a. Nilai pagu s/d 50 juta	orang/bulan	100.000	
2	b. Nilai pagu di atas 50 juta s/d 100 juta	orang/bulan	125.000	
3	c. Nilai pagu di atas 100 juta s/d 200 juta	orang/bulan	150.000	
4	d. Nilai pagu di atas 200 juta	orang/bulan	175.000	
	Bendahara Pengeluaran Desa (Kaur Keuangan)			
1	a. Nilai pagu s/d 500 juta	orang/bulan	175.000	
2	b. Nilai pagu di atas 500 juta s/d 2,5 miliar	orang/bulan	200.000	
3	c. Nilai pagu di atas 2,5 miliar	orang/bulan	225.000	
V	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa			
	Ketua			
1	a. Nilai pagu s/d 200 juta	orang/kegiatan	150.000	
2	b. Nilai pagu di atas 200 juta	orang/kegiatan	200.000	
	Sekretaris			
1	a. Nilai pagu s/d 200 juta	orang/kegiatan	135.000	
2	b. Nilai pagu di atas 200 juta	orang/kegiatan	175.000	
	Anggota			
1	a. Nilai pagu s/d 200 juta	orang/kegiatan	125.000	
2	b. Nilai pagu di atas 200 juta	orang/kegiatan	150.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VI	Pengurus Barang			
1	Honor Pengurus/Pemegang Barang Desa	orang/bulan	125.000	
VII	Jasa Lainnya			
1	Tenaga Kebersian Harian	orang/hari	75.000	
2	Jasa Pengawas Ujian Penjaringan, Penyaringan Perangkat Desa (P3D)	orang/hari	100.000	Apabila pelaksanaan dilaksanakan oleh Penyedia
3	Jasa Pembuat Soal P3D	paket	2.500.000	
4	Jasa Penguji Komputer P3D	paket	1.000.000	
VIII	Tunjangan BPD			
1	a. Ketua	orang/bulan	600.000	
2	b. Wakil Ketua	orang/bulan	550.000	
3	c. Anggota	orang/bulan	500.000	
IX	Honor Tim/Panitia yang Dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)), Panitia Lelang, Posyandu, dan lainnya)			
1	a. Ketua	orang/rpt/keg	50.000	
2	b. Sekretaris	orang/rpt/keg	45.000	
3	c. Anggota	orang/rpt/keg	40.000	
4	Insentif RT/RW	orang/bulan	100.000	
5	Honor Admin Website Sistem Informasi Desa (SID)	orang/bulan	250.000	
X	Honor Panitia Lelang Tanah Kas Desa			
1	a. Ketua	orang/kegiatan	150.000	
2	b. Sekretaris	orang/kegiatan	125.000	
3	c. Anggota	orang/kegiatan	100.000	
XI	Honor Lainnya berdasarkan SK Kepala Desa			
1	Honor Hansip/Linmas/Petugas Keamanan	orang/malam	50.000	
2	Honor Guru TK Pertiwi/PAUD Milik Pemerintah Desa	orang/hari	35.000	
3	Insentif RT/RW	orang/bulan	100.000	
4	Honor Kader Pembangunan Manusia (KPM)	orang/bulan	150.000	

BUPATI BANYUMAS,

 ttd

 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5^S TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA DI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA HONORARIUM KHUSUS PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	HONORARIUM PEKERJAAN- PEKERJAAN KHUSUS JABATAN/TUGAS KEAHLIAN:			PENDUKUNG KEGIATAN
	- Menyusun Naskah Ujian	orang/naskah	250.000	Untuk Ujian Seleksi
	- Pengawas Ujian	orang/kegiatan	50.000	Pengangkatan
	- Menguji Ujian Praktek	orang/kegiatan	100.000	Perangkat Desa dan Ujian Tertulis Pilkades yang dilaksanakan oleh Panitia
2.	HONORARIUM KEGIATAN PENGAMBILAN SUMPAH/PELANTIKAN			
	- Pengambil Sumpah	orang/acara	300.000	
	- Rohaniwan	orang/acara	200.000	
	- Saksi	orang/acara	150.000	
	HONORARIUM PESERTA PELATIHAN/BINTEK			
	Pelatihan/Bintek	Hari/Orang/ Kegiatan (HOK)	50.000	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN